



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 01/ORI-MOU/I/2023

NOMOR: 415.4/16/NK-RK/I/2023

Pada hari Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOKHAMMAD NAJIH : **Ketua Ombudsman Republik Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. EISTI'ANAH : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB II

LOKASI SINERGI

Pasal 2

Lokasi pelaksanaan Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. percepatan penyelesaian laporan;
 - b. pencegahan maladministrasi;
 - c. pertukaran informasi; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. melaksanakan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsiliasi/mediasi;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan pendampingan secara berkala kepada penyelenggara layanan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan dengan menunjuk narahubung disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama **PIHAK KESATU**; dan
 - d. melakukan pendampingan secara berkala kepada penyelenggara layanan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** saling memberikan data/informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk **PIHAK KESATU** dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB VI **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

BAB VII **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
Telepon : 024) 8442627/(024) 8442627 / 08119983737
Website : www.ombudsman.go.id
Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Demak
Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak
Telepon : 0291- 682142
Website : <http://www.demakkab.go.id>
Email : organisasisetdademak@gmail.com
bagorganisasi@demakkab.go.id
- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
ADENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIV
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaiakannya secara

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Najih", is followed by the name "MOKHAMMAD NAJIH" in a printed font.

KEGIATAN SINERGI PENGAWASAN PEMERINTAH KARUPATEN DEMAK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KARUPATEN DEMAK

RENCANA KERJA

Tanggal
Nomor

TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB		
				I	II	III	8	9	10	PIHAK KESATU	11	12					
4	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Membuka stand / gerai pengaduan di Kantor Instansi Penyelenggara pelayanan Publik dan koordinasi dengan narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap penenerimaan laporan	1. Memfasilitasi tempat untuk menumbuhkan gerai/ stand pengaduan di Instansi Penyelenggara pelayanan publik 2. menunjuk narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap penenerimaan laporan	1. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang selesai 2. Terseديnya narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan lapor di Ombudsman 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan lapor di Ombudsman	Ombudsman RI: - Asisten - Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten - Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten - Ombudsman Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)	1. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang selesai 2. Terseديnya narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan lapor di Ombudsman 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan lapor di Ombudsman	15
Tahap I : Sosialisasi dan Penyeriman laporan dengan Ombudsman On The Spot,	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan pemeriksaan secara langsung / dalam jaringan (daring)	Memberikan keterangan/ informasi/ data yang dibutuhkan	Hasil Pemeriksaan Laporan berupa ditemukannya maladministrasi/ tidak ada maladministrasi	Penyelesaian laporan yang progresif dan partisipatif (propartif)	Pemerintah Kabupaten Demak	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	14
Tahap II : melakukna koordinasi dalam rangka pemeriksaan laporan masyarakat	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan saran/ tindakan korektif	Melaksanakan saran/ tindakan korektif	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan/ Rekomendasi	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Demak	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	13
Tahap III : Penyelesaian laporan melalui klarifikasi/ konsiliasi/ mediasi	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring dan evauasi terhadap saran / tindakan korektif/rekomendasi	Memberikan informasi rencana tindak lanjut saran/tindakan korektif atas LAHP yang diberikan	Dokumen monitoring dan evauasi hasil pelaksanaan penyelesaian laporan.	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Organisasi didukung oleh: - Dinkominfo - Bapelitbangda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	12
Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemrintah Kabupaten Demak dalam rangka mengupdate produk pelayanan yang diseIenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak dan Penyampaian hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Memberikan data update terkait produk pelayanan yang diseIenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak	1. Data produk pelayanan perizinan dan non perizinan terptekan (OSS dan non OSS) 2. Sertifikat Penghargaan Predikat Kepatuhan	Penyelenggara memenuhi Standar Pelayanan Publik Publik produksi layanan yang diseIenggarakan	Pemerintah Daerah, Bagian Inspektorat Demiak, Bagian Organisasi didukung oleh: - Dinkominfo - Bapelitbangda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	11
Tahap I : Persiapan data produk layanan	Kabupaten Demak	Januari-Februari	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemrintah Kabupaten Demak dalam rangka mengupdate produk pelayanan yang diseIenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak dan Penyampaian hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Memberikan data hasil pemeriksaan dan optimasi sistematisasi - Asisten - Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten - Ombudsman Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)	Dokumen hasil inventarisasi Produk layanan Perizinan dan non perizinan (One Stop Service / OSS dan Non OSS)	Tersedianya bahan untuk penyerapan Standar Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Maret-Mei	Tahap II : Inventarisasi Jenis Pelayanan	Tersedianya bahan untuk penyerapan Standar Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik	10

KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					PIHAK KEDUA		PIHAK KEDUA		OUTCOME		PENANGGUNG JAWAB	
					I	II	III	8	9	10	11	12	13	14	15	Oleh :	Oleh :
3	Tahap I: Persiapan	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APPBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Penegakan	
	Tahap II: Pelaksanaan																
	Tahap III: Evaluasi																



PIHAK KEDUA,

MOKHAMMAD NAJIH



PIHAK KEDUA,

EUSTIANAH

KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA			OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
					1	II	III	8	9	10	PIHAK KEDUA	12	14		
3	Tahap I: Persiapan	Kabupaten Demak	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI dan APBD Kabupaten Demak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	13	15	Ombudsman RI : - Kepala - Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Penegakan
	Tahap II: Pelaksanaan														
	Tahap III: Evaluasi														



PIHAK KEDUA,

MOKHAMMAD NAJIH



PIHAK KEDUA,

EISIANAH